

Pengaruh *Transfer Pricing*, *Return On Assets (Roa)*, Ukuran Perusahaan Dan *Debt To Equity Ratio (Der)* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020)

Yakub Kurniawan^{1)*}, Ety Herijawati²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol Nomor. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾yakubkurniawan97@gmail.com

²⁾etty.herijawati@ubd.ac.id

Rekam jejak artikel:

Terima September 2022;
Perbaikan September 2022;
Diterima September 2022;
Tersedia online Oktober 2022;

Kata kunci:

Transfer Pricing
Return On Assets
Ukuran Perusahaan
Debt To Equity Ratio
Tax Avoidance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh *Transfer Pricing*, *Return On Assets (ROA)*, Ukuran Perusahaan dan *Debt To Equity Ratio (DER)* Terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan manufaktur sektor *Food and Beverages* terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 dijadikan sampel penelitian ini.

Metode *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel penelitian ini yaitu 11 perusahaan dengan periode pengamatan tiga tahun berturut-turut, dengan demikian diperoleh 33 sampel. Penelitian ini memakai Microsoft Excel dan *Software SPSS* versi 26 melalui uji statistik deskriptif, uji T dan uji F. Data sekunder merupakan sumber data penelitian ini.

Sesuai dengan hasil penelitian ini, diketahui *Transfer Pricing* tidak mempengaruhi *Tax Avoidance* nilai sig 0,123 > 0,05, ROA tidak mempengaruhi *Tax Avoidance* dengan nilai sig 0,820 > 0,05, Ukuran Perusahaan mempengaruhi *Tax Avoidance* nilai sig 0,16 < 0,05 dan DER tidak mempengaruhi *Tax Avoidance* nilai sig 0,966 > 0,05. *Transfer Pricing*, ROA, Ukuran Perusahaan dan *Debt To Equity Ratio (DER)* secara simultan mempengaruhi *Tax Avoidance* dengan nilai sig. 0,011 < 0,05.

I. PENDAHULUAN

Pajak berperan penting dalam perekonomian negara. Pajak juga merupakan kontribusi signifikan terhadap APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) daripada sumber pendapatan lain (bukan pajak). Karena pajak sebagai kontribusi besar bagi pendanaan negara, sehingga pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak.

Pengertian pajak menurut UU No 7 Tahun 2021 mengenai tata cara dan ketentuan umum perpajakan dalam Pasal 2 Ayat 1 Pajak yakni wajib pajak yang sesuai syarat objektif dan subjektif sebagaimana ketentuan Perpu perpajakan wajib melakukan pendaftaran di kantor Dirjen pajak yang ruang lingkup pekerjaannya mencakup domisili maupun tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberi NPWP. Pajak adalah sumber pendanaan negara yang memegang peran dalam hal program yang memajukan pertumbuhan perekonomian, pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan aset-aset lainnya. Oleh karena itu pembayaran pajak harus sesuai aturan undang-undang. Namun pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala. Hambatan yang sering muncul adalah kegiatan yang bertujuan menghindari atau tidak membayar seluruh beban pajak yang telah menjadi kewajiban wajib pajak yang biasa disebut dengan kegiatan penghindaran pajak.

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi yaitu kasus penghindaran pajak yang sempat muncul di media massa tahun 2019 yaitu perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk milik BUMN. Departemen Pajak (DJP) telah menyelidiki dugaan bahwa perusahaan batubara PT Adaro Energy Tbk telah melakukan penggelapan pajak melalui anak perusahaannya di Singapura melalui skema transfer pricing. Pada laporan tersebut, Adaro diindikasikan memakan pendapatan beserta keuntungannya ke luar negeri dengan demikian bisa mengurangi pembayaran pajak terhadap Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Global Witness, cara tersebut dilaksanakan melalui penjualan batu bara yang harganya murah ke Singapura yaitu anak perusahaan Adaro, Coaltrade Services International agar diperjualkan kembali dengan harga tinggi. Dari perusahaan tersebut, Global Witness mendapat potensi pembayaran pajak cenderung rendah daripada yang sepatutnya bernilai USD 125 juta terhadap pemerintah Indonesia. Hal tersebut sebagai upaya penghindaran pembayaran pajak di Indonesia. Adaro mampu memotong pengumpulan pajak Indonesia dan uang

untuk pemerintah Indonesia sebagai layanan publik dasar sekitar USD 14 juta pertahun (*DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy*, n.d.). Kasus ini menunjukkan penggelapan pajak oleh perusahaan dengan strategi transfer pricing. tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk

Penelitian ini bertujuan mengetahui Transfer Pricing, Return On Assets, Ukuran Perusahaan dan Debt To Equity Ratio mempengaruhi Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

a. Pengertian Pajak

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pada pasal 2 point 1, berbunyi:

“Setiap Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat obyektif dan subyektif berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan harus melakukan pendaftaran secara individu kepada kantor Dirjen Pajak dengan wilayah kerja yang mencakup tempat kedudukan atau tempat tinggal Wajib Pajak dan padanya berikan NPWP.”

Menurut P.J.A. Andriani dalam buku dasar – dasar perpajakan (Alexander Thian, 2020) telah mengartikan pajak secara lebih terperinci, sebagai berikut :

“pajak merupakan iuran terhadap negara (yang bisa paksakan) yang terutang oleh pihak dengan kewajiban membayar berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa memperoleh imbalan, langsung bisa ditunjuk, serta untuk membiayai pengeluaran umum tugas negara.“

Berdasarkan uraian di atas, pajak menggambarkan suatu iuran wajib pajak kepada negara bila sudah memenuhi subjek dan objektif dalam perundang-undangan perpajakan. Pemungutan pajak merupakan hal yang biasa dipaksakan karena di atur oleh peraturan yang diberlakukan.

Menurut pengertian tersebut, bisa di tarik beberapa kesimpulan bahwa :

1. Pajak sifatnya memaksa
2. Pajak adalah kontribusi wajib ke negara
3. Pajak dipakai untuk keperluan negara
4. Pajak tidak memperoleh imbalan langsung

Tax Avoidance

Menurut Pohan (2015:11) yang dikutip oleh (Suryani, 2020) Penggelapan pajak yaitu upaya wajib pajak supaya meringankan beban pajak, cara ini untuk melakukan penghindaran pajak yang menasar pada transaksi non pajak. Metode yang diterapkan fokus pada kelemahan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* yakni strategi yang dapat dipakai dalam meminimalisir beban pajak secara legal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan penghindaran pajak yakni aktivitas yang mengarah kepada perencanaan pajak dalam bentuk rekayasa perpajakan agar utang pajak dengan jumlah minimal tapi masih dalam kebijakan perpajakan yang diberlakukan. Penghindaran pajak dilaksanakan melalui pemanfaatan celah undang-undang perpajakan perihal *grey area*. Melalui pemanfaatan celah-celah pada perpajakan bisa memberi keuntungan untuk wajib pajak guna menghindari kewajibannya dalam membayar pajak. *Grey area* timbul dikarenakan terdapatnya kebijakan perpajakan yang tidak jelas, sehingga peraturan ini membuat celah yang dipergunakan wajib pajak dalam melaksanakan *tax avoidance* dalam mengembangkan laba perusahaan.

Pengukuran penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) penelitian ini melalui ETR (*Effective Tax Rate*) merupakan pengeluaran kas untuk beban pajak penghasilan dibagi pendapatan sebelum pajak. Selanjutnya definisi ETR yaitu ukuran melihat efektifitas pajak perusahaan dari pembagian beban pajak penghasilan laba sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber : (Nindita et al., 2021)

Transfer Pricing

Sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2020 pasal1 ayat 6, pasal 2 ayat 8 *transfer pricing* sebagai berikut :

“Penetapan harga pada transaksi antar masing-masing pihak dengan hubungan istimewa. Menentukan harga transfer dimuka melalui penerapan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha menyesuaikan kondisi dan perkiraan selama periode APA”

Menurut (Tampubolon & Farizi, 2018) didalam bukunya dengan judul *Transfer Pricing & Cara Membuat TP DOC* menyatakan bahwa :

“*Transfer Pricing* yaitu transaksi antara jasa/ produk antara dua entitas berbeda di grup perusahaan. Pertukaran produk antara divisi penjualan dan pembelian dalam entitas yang sama bukan dinamakan *transfer pricing*, sebab masih termasuk satu entitas pelaporan yang sama.”

Berdasarkan uraian tersebut di simpulkan bahwa *Transfer Pricing* yaitu perencanaan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan pengalihan kewajiban pembayaran pajak ke berbagai negara yang memiliki beban pajak lebih rendah dari beberapa negara yang memiliki beban pajak lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menggunakan metode TNMM (*transactional net margin method*) menggunakan rumus :

$$TNMM = \frac{\text{Laba Bersih Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

Sumber :(Tampubolon & Farizi, 2018)

Return On Assets (ROA)

ROA (*Return On Assets*) yaitu bagian rasio profitabilitas yang memiliki fungsi sebagai pengukur efektivitas perusahaan ketika menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan pernyataan (Hery, 2021) :

“Rasio profitabilitas yakni perbandingan pengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnis normalnya. ROA sebagai indikator rasio profitabilitas yang memperlihatkan kontribusi aset ketika menghasilkan laba bersih bagi perusahaan.”

Keunggulan dan kekurangan ROA adalah:

- a. ROA tidak sulit di hitung dan di pahami.
- b. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
- c. Manajemen menitik beratkan terhadap pendpaatan laba optimal.

Sedangkan kelemahan nya diantaranya :

Tidak ada dorongan terhadap manajemen dalam hal penambahan aset jika harapan ROA sangat tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, ROA yaitu rasio yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam mengolah asetnya bertujuan menghasilkan laba bagi perusahaan. Sehingga nilai ROA yang meningkat, dampaknya kinerja keuangan suatu perusahaan untuk mencetak laba juga meningkat. Sebaliknya, apabila nilai ROA lebih rendah maka kinerja keuangan perusahaan semakin menurun dikurangi laba dari aset yang tersedia di perusahaan dan laba bersih dari aset perusahaan. pajak yang harus dibayar akan meningkat.

Rumus ROA sebagai indikator kemampuan perusahaan sebagai berikut

$$ROA = \frac{LABA\ BERSIH}{TOTAL\ ASET}$$

Sumber : (Noviyani & Muid, 2019)

Ukuran perusahaan

Menurut (Widjadja, 2009) yang di kutip oleh (Kevin Honggo & Aan Marlinah, 2019) Ukuran perusahaan atau *Firm size* merupakan indikator yang mewakili kecil besarnya sebuah perusahaan, yang bisa diturunkan dari total aset, kapitalisasi nilai, nilai pasar, dan lainnya.

Menurut (Dewinta & Setiawan, 2016) Perusahaan adalah wajib pajak, dengan demikian *Firm size* dinilai dapat memengaruhi cara suatu perusahaan untuk melaksanakan kewajiban pajak dan menjadi aspek yang bisa menimbulkan adanya tindakan penghindaran pajak.

Menurut pemaparan tersebut, bisa disimpulkan bahwa Ukuran perusahaan merupakan klasifikasi bisnis berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Ukuran perusahaan biasanya dikelompokkan tiga ukuran yaitu ukuran perusahaan kecil, ukuran menengah dan ukuran besar. Perusahaan merupakan wajib pajak, dengan demikian *Firm size* dinilai dapat memengaruhi cara suatu perusahaan untuk melaksanakan kewajiban pajak dan menjadi aspek yang bisa menimbulkan adanya tindakan penghindaran pajak. *Firm size* mengindikasikan kemampuan dan kestabilan perusahaan pada pelaksanaan kegiatan perekonomiannya, jika *Firm size* semakin besar, maka semakin diperhatikan pemerintah.

Menurut (Mahanani *et al.*, 2017) yang di kutip oleh (Kevin Honggo & Aan Marlinah, 2019) Indikator yang dipergunakan dalam mengukur tingkat ukuran perusahaan ialah total aset sebab *Firm size* diprosikan melalui total aset. Dalam mengukur skala perusahaan bisa memakai persamaan:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (total aset)}$$

Sumber : (Noviyani & Muid, 2019)

Debt To Equity Ratio

Menurut Kasmir (2019) yang di kutip oleh (Lianawati, 2021) *DER* yaitu Rasio yang dipergunakan dalam menilai hutang terhadap ekuitas. Rasio tersebut diperoleh melalui memperbandingkan semua kewajiban, salah satunya kewajiban lancar, terhadap semua ekuitas.

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa disimpulkan rasio utang terhadap ekuitas (*DER*) merupakan rasio yang dipergunakan mengukur hutang terhadap ekuitas. Rasio tersebut diperoleh melalui memperbandingkan semua kewajiban, salah satunya kewajiban lancar terhadap semua ekuitas. Jika *Debt to Equity Ratio* semakin tinggi, maka semakin rendah ekuitas dibandingkan hutang. Tingginya *Debt to Equity Ratio* mengindikasikan ketergantungan permodalan perusahaan pada pihak luar yang tinggi. Tingginya *Debt to Equity Ratio* akan berdampak buruk bagi kinerja perusahaan, sebab jika semakin tinggi tingkat utang, berarti semakin besar beban bunga perusahaan dan akan mengurangi keuntungan.

Bagi perusahaan, jumlah hutang harus lebih kecil dari ekuitas, sehingga beban tetap stabil semakin rendah. Sehingga, perusahaan dengan *DER* tinggi akan dicurigai berusaha untuk menghindari pajak dikarenakan semakin tinggi pendanaan dari pihak luar maka beban bunga yang timbul dari pendanaan tersebut akan meningkat. Peningkatan biaya bunga mempengaruhi pengurangan beban pajak perusahaan yang di bayar.

DER yaitu perbandingan antara total hutang perusahaan dengan total ekuitasnya. *DER*, yang ditampilkan berikut ini:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal Sendiri}}$$

Sumber : (Noviyani & Muid, 2019)

III. METODE

A. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini yakni data sekunder, data yang telah dihimpun peneliti lain (Puspitawati & Herawati, 2018). Penggunaan data penelitian ini yakni laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Data tersebut di dapatkan melalui website BEI <https://idx.co.id>.

B. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi yaitu daerah generalisasi meliputi: subyek/obyek yang terdapat kualitas dan suatu karakteristik ditentukan peneliti untuk dipelajari (Sugiono, 2019). Populasi penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sektor *makan dan minuman* yang terdaftar di BEI periode 2018-2020 sejumlah 26 perusahaan.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah populasi (Sugiono, 2019). Pengambilan sampel pada penelitian ini di ambil menggunakan purposive sampling. Menurut (Sugiono, 2019) Sampling Purposive yaitu metode penentuan sampel dengan mempertimbangkan. Misalnya hendak melaksanakan riset tentang mutu santapan, hingga ilustrasi sumber informasinya merupakan orang yang pakar santapan, ataupun riset tentang keadaan politik di sesuatu wilayah, hingga ilustrasi sumber informasinya merupakan orang yang pakar politik. Ilustrasi ini lebih sesuai digunakan buat riset kualitatif, ataupun riset- penelitian yang tidak melaksanakan generalisasi. Kriteria pengambilan sampel yaitu :

1. Perusahaan manufaktur sektor *makanan dan minuman* terdaftar di BEI periode 2018-2020.
2. Perusahaan manufaktur sektor *makanan dan minuman* yang menampilkan laporan keuangan dengan lengkap di BEI periode 2018 - 2020.
3. Perusahaan manufaktur sektor *makanan dan minuman* yang menggunakan laporan keuangan dalam mata uang rupiah periode 2018 – 2020.
4. Perusahaan manufaktur sektor *makanan dan minuman* memperoleh laba di BEI periode 2018-2020.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penghimpunan data penelitian ini ada dua metode, antara lain :

a. Metode Pustaka

Metode pustaka yaitu teknik memperoleh informasi terkait materi pada penelitian. Metode ini dengan memahami dan mempelajari jurnal, buku dan sumber lain sebagai referensi penelitian.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah data dikumpulkan melalui pencatatan dan melakukan kajian data. Data penelitian ini berada website resmi BEI yaitu <https://idx.co.id>.

IV. HASIL

Tabel IV. 1
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R ²	Adj. R ²	Std. Error of the Estimate
1	,604 ^a	,365	,274	,0278415

a. Predictors: (Constant), DER, Transfer Pricing, ROA, Ukuran Perusahaan

Atas dasar hasil perhitungan tabel diatas , hasil uji koefisien determinasi dari nilai adjusted R² 0,274 (27,4%). Nilai tersebut berarti variabel independen yaitu *Transfer Pricing*, *ROA*, Ukuran Perusahaan, *DER* mempengaruhi sebesar 27,4% terhadap variabel dependen *Tax Avoidance*, sisanya 72,6% dipengaruhi faktor lainnya dari luar variabel *Transfer Pricing*, *ROA*, Ukuran Perusahaan, *DER* yang diteliti dalam penelitian ini.

Tabel IV. 2
Hasil Uji Statistik t (Parsial)

		Coefficient ^a				
		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-,039	,118		-,328	,746
	Transfer Pricing	-,207	,130	-,347	-1,589	,123
	ROA	-,039	,172	-,049	-,229	,820
	Ukuran Perusahaan	,011	,004	,577	2,555	,016
	DER	,001	,020	,009	,043	,966

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan tabel IV.12, berikut adalah hasil uji statistik t (parsial):

- Transfer Pricing* (X1) diketahui nilai sig. 0,123 > 0,05 dengan demikian *Transfer Pricing* tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*.
- ROA* (X2) diketahui nilai sig. 0,820 > 0,05 sehingga *ROA* tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*.
- Ukuran Perusahaan (X3) menunjukkan nilai sig. 0,016 < 0,05 sehingga Ukuran perusahaan mempengaruhi *Tax Avoidance* secara signifikan.
- DER* (X4) diketahui nilai sig. 0,966 > 0,05 maka Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi *Tax Avoidance* secara signifikan.

Hasil Uji Statistik F (Simultan)

Uji statistik F diketahui bahwa variabel independen model memberikan pengaruh variabel dependent secara simultan.

Hasil uji statistik F ditampilkan di bawah ini:

Tabel IV. 3
Hasil Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressi	,012	4	,003	4,018	,011 ^b
	Residual	,022	28	,001		
	Total	,034	32			

a. Dependen Variable: Tax Avoidance

b. Predictor: (Constant), DER, Ukuran Perusahaan, Transfer Pricing, ROA

Berdasarkan dari tabel IV.13, diketahui nilai sig. $0,011 < 0,05$. Maka kesimpulan dari uji statistik F (Simultan) adalah *Transfer Pricing*, *Return On Assets*, Ukuran Perusahaan, *DER*. mempengaruhi *Tax Avoidance* signifikan secara simultan.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui pengaruh *transfer pricing*, *return on assets*, ukuran perusahaan, *debt to equity ratio* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.

1. Variabel Transfer Pricing tidak mempengaruhi signifikan terhadap Tax Avoidance secara parsial nilai signifikannya $0,123 > 0,05$. Kesimpulannya adalah pengajuan hipotesis H_1 di tolak.
2. Variabel ROA tidak mempengaruhi signifikan terhadap Tax Avoidance secara parsial nilai signifikannya $0,820 > 0,05$. Kesimpulannya adalah pengajuan hipotesis H_2 di tolak.
3. Variabel Ukuran Perusahaan mempengaruhi signifikan terhadap Tax Avoidance secara parsial nilai signifikannya $0,016 < 0,05$. Kesimpulannya adalah pengajuan hipotesis H_3 terbukti dan diterima.
4. Variabel DER tidak mempengaruhi signifikan terhadap Tax Avoidance secara parsial nilai signifikannya $0,966 > 0,05$. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah pengajuan H_4 di tolak.

Variabel *transfer pricing*, *return on assets*, ukuran perusahaan, dan *debt to equity ratio* mempengaruhi signifikan Tax Avoidance secara simultan nilai sig. $0,011 < 0,05$. Kesimpulan dari hasilnya penelitian ini yaitu pengajuan hipotesis penelitian H_5 terbukti dan diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Thian, M. S. (2020). *Daerah-Daerah Perpajakan*. 7.
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy*. (n.d.). Retrieved October 23, 2021, from <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>
- Hery. (2021). *Analisis Laporan Keuangan-Integrated And Comprehensive - Google Books* (A. Pramono (Ed.)). Grasindo.
https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Laporan_Keuangan_Integrated_And/cFkjEAAQBAJ?hl=en&gbpv=1
- Kevin Honggo, & Aan Marlinah. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9–26. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Lianawati, H. (2021). Pengaruh Debt To Equity Ratio , Transfer Pricing , Ukuran Perusahaan , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1).
- Nindita, F. K., Rahman, A., & Rosyafah, S. (2021). Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Related Party Transaction terhadap Penghindaran Pajak. *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 418–428.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Puspitawati, H., & Herawati, T. (2018). Metode penelitian keluarga. In *PT Penerbit IPB Press* (p. 506). <https://doi.org/9786024405496>
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta, cv.
- Suryani, S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 83. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1322>
- Tampubolon, K., & Farizi, Z. Al. (2018). *Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc - Google Books*. Deepublish.
https://www.google.co.id/books/edition/Transfer_Pricing_Cara_Membuat_TP_Doc/oc6XDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Transfer+Pricing+%26+Cara+Membuat+TP+DOC&printsec=frontcover